



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 23 September 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kelurahan Allahmungeng Patue, Kecamatan Anjangale, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan Dab Sekarang berdomisili Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 23 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal ahad 09 Juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :2017;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah pernikahan tersebut tinggal bersama Tempat Tinggal di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba€™dadukhul), dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Agustus tahun 2017, berawal dari TERGUGAT menuduh PENGGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian pada awal bulan Oktober TERGUGAT memulangkan PENGGUGAT ke rumah orangtuanya,
6. Bahwa pada tahun 2018 TERGUGAT tidak memberikan kabar dan TERGUGAT memberikan surat pernyataan yang isinya bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada hubungan lagi dan akhirnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat bertahan selama tiga bulan (3 bulan);
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya penggugat tidak tahan dengan tuduhan selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga penggugat tidak tahan dan merasa sakit hati pada akhirnya penggugat memutuskan untuk bercerai;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

10. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan/tambahan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pada hal laki-laki itu hanya teman biasa;
- Bahwa Penggugat diantarkan ke rumah orang tua Penggugat di Bone melalui saudara perempuannya, bukan Tergugat langsung;
- Bahwa 3 bulan setelah Penggugat diantarkan, tergugat mengirimkan surat yang isinya menyatakan cerai;
- Bahwa usaha damai dilakukan oleh keluarga Penggugat melalui telpon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama **Penggugat** (Penggugat), Nomor 740/DTM/461/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 20 September 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Penggugat** dan Tergugat Nomor 2017, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI lumur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di, Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahun Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2017 di Bone;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Batu Plat Kupang;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan itu, Penggugat dengan tergugat belum punya anak;
- Bahwa beberapa bulan setelah menikah Penggugat sering menelpon saksi selaku kakaknya yang menceritakan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat sering diperlakukan kasar, dibentak, tidak dihargai sebagai istri dan dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekitar bulan Oktober, Penggugat diantarkan oleh saudara perempuan Tergugat ke rumah orang tuanya di Bone;
- Bahwa 3 bulan kemudian Tergugat mengirimkan surat ke pada keluarga Penggugat yang isinya menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah putus hubungan;
- Bahwa sejak Penggugat diantarkan tersebut, tidak ada lagi komunikasi atau hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada mengirimkan nafkah;
- Bahwa kami keluarga telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menghubungi tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.017/RW.009, Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dituduh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat diantarkan pulang ke rumah orang tuanya oleh saudara Tergugat;
- Bahwa sejak penggugat diantarkan itu, Tergugat tidak pernah serumah ataupun berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP



- Bahwa keluarga telah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah bahwa rumah tangganya sejak bulan Agustus 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada bulan Oktober 2017 Tergugat mengantarkan penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Bone kemudian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya menyatakan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan lag sehingga sejak itu antara Penggugat sudah berpisah rumah 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan dipandang cakap di mata hukum. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 26 Juli 2017. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Hasanudin bin Beddu, dan saksi 2 SAKSI II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta terjadi yang disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kupang;
3. Bahwa bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai idak harmonis terjadi pertengkaran karena Penggugat dituduh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Penggugat diantarkan oleh saudara Tergugat ke rumah orang tuanya di Bone;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 itu antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal se rumah lagi (pisah rmah) dan tidak ada hubungan lagi ;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia yang diliputi suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat....

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji akan tetapi memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang sudah berpisah dan tidak saling menunaikan kewajibannya lagi maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti tersebut di atas akan mendatangkan mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, maka oleh karena itu berndapat menceraikan perkawinan Penggugat dengan tergugat akan lebih membawa maslahat dibandingkan dari mempertahankannya

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip kaedah fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tepai tidak hadir di persidangan dan ternyata tidakhadirnya itu bukan karena suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. dan Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp395.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)